

PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA BINTANG MAS KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
DIAN JURIATINA
NIM. E42011096

**Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2015**

E-mail : dian.juriatina@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas yang belum efektif, yaitu masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan metode asosiatif/hubungan kausal. Penelitian ini dilakukan melalui uji statistik regresi linear dan korelasi *product moment* dengan menggunakan jumlah populasi yang ada yakni sebesar 28 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi (R) sebesar 0,451 dan persamaan regresi $Y = 18,576 + 0,362X$. Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator dalam penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $(6,626) > F_{tabel}$ (4,22) dengan nilai probabilitas sebesar = 0,016 lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti komunikasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 20,3 % sedangkan 79,7 % sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata-kata kunci : komunikasi dan implementasi kebijakan akta kelahiran

THE COMMUNICATION INFLUENCE TO THE IMPLEMENTATION OF BIRTH CERTIFICATE POLICY AT BINTANG MAS VILLAGE RASAU JAYA SUB-DISTRICT KUBU RAYA REGENCY

Abstract

This research target is to know and analyse the influence between the communication toward the implementation of birth certificate policy at Bintang Mas Village. This research based on policy implementation issues of birth certificate is not yet effective in Bintang Mas village, that is still a lot of people who do not have birth certificates. This research use a quantitative paradigm with associative method/causal relationship. This research have been done through the statistical test of simple linear regression and product moment correlation by using the population amount by 28 people. The result of this research indicates that there is a correlation (R) equal to 0,451 and the equation of regresion $Y = 18,576 + 0,362X$. Pursuant to the statistical analysis, the indicators of this reserach have been the characters of valid and reliable. The hypothesis result indicates that the F test obtained from F_{count} is equal to $(6,626) > F_{table}$ (4,22) with the probability values = 0,016 which is smaller than the probability values 0,05, which is mean that the hypothesis of this research is accepted. The matters of this result, indicates that the communication have a significantly effect to the implementation of birth certificate policy. The result of this research indicates that influence of communication on policy implementation birth certificate in Bintang Mas village is 20,3% while the remaining 79,7% are influenced by other factors not discussed in this research.

Key words : communication and the implementation of birth certificate policy

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tanpa diimplementasikan, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2006:42) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dalam hal kebijakan, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan urusannya sendiri seperti yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut maka diperlukan adanya suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang. Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif

dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pada tanggal 24 Desember 2013 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 27 tentang akta kelahiran disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan juga disebutkan bahwa kegunaan akta kelahiran antara lain:

- a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.

- b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna di depan hakim atau pengadilan.
- c. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan anak serta perceraian.
- d. Dari segi praktisnya akta kelahiran pada khususnya di Catatan Sipil dapat digunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor kewarganegaraan, keperluan sekolah, bekerja, masuk TNI, menentukan status waris dan sebagainya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat suatu kebijakan tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tentang kewajiban setiap penduduk untuk memiliki akta kelahiran. Berikut isi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 pasal 41 menjelaskan hal tersebut:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Namun di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut belum berjalan efektif seperti yang diharapkan. Berdasarkan Laporan Tim Penerbitan Dokumen Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu Tahun 2014 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 227b Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tercatat sebanyak 319.011 jiwa atau 59% dari total keseluruhan 596.430 jiwa penduduk di Kabupaten Kubu Raya yang belum memiliki Akta Kelahiran. Berikut jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di Desa Bintang Mas :

1. Dusun Sidomulyo dengan jumlah penduduk 498 jiwa, 197 jiwa (39,56%) telah memiliki akta kelahiran, sedangkan 301 jiwa (60,44%) sisanya belum memiliki akta kelahiran;
2. Dusun Mulyorejo dengan jumlah penduduk 503 jiwa, 209 jiwa (41,55%) telah memiliki akta kelahiran, sedangkan 294 jiwa (58,45%) sisanya belum memiliki akta kelahiran; dan
3. Dusun Mekar Jaya dengan jumlah penduduk 473 jiwa, 192 jiwa (40,59%) telah memiliki akta kelahiran, sedangkan 281 jiwa (59,41%) sisanya belum memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan data tersebut jelas bahwa masih banyak bahkan lebih dari setengah penduduk di Desa Bintang Mas yang belum memiliki Akta Kelahiran. Dari 1474 jiwa penduduk Desa Bintang Mas, hanya 598 jiwa atau sekitar 40,57% yang memiliki akta kelahiran sedangkan sisanya 876 jiwa atau sekitar 59,43% masih belum memiliki akta kelahiran (kantor Desa Bintang Mas).

Hal ini tentu menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kebijakan akta kelahiran yang seharusnya dapat berjalan efektif masih belum dapat terlaksana sesuai harapan tercermin dari masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Keberhasilan implementasi kebijakan akta kelahiran tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai

faktor. Edward III (dalam Agustino, 2008:149) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, banyak faktor yang diduga mempengaruhi minimnya masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi yang terjalin antara petugas - petugas yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Bintang Mas yang minim;

Komunikasi sangat diperlukan antara petugas Dinas Dukcapil, petugas Kecamatan, petugas desa dan ketua RT yang ada di Desa Bintang Mas agar implementasi kebijakan akta kelahiran dapat berhasil, salah satunya dengan sosialisasi yang diberikan oleh aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kepada petugas Kecamatan, Desa maupun ketua RT di Desa Bintang Mas tentang akta kelahiran;

2. Akses jalan yang kurang memadai; Letak geografis Kabupaten Kubu Raya dengan akses jalan yang ditempuh antara Desa yang satu ke Desa yang lain dan jarak dari Desa ke Kecamatan terlalu jauh dan mayoritas

menggunakan transportasi air. Sebagian besar jalan yang dilalui untuk menuju Desa Bintang Mas masih berupa tanah merah dan aspal yang rusak akibat dilewati truk – truk sawit, jalan tersebut juga akan tergenang air dan sulit untuk dilalui apabila musim hujan tiba.

3. Belum adanya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran;

Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya akta kelahiran juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas. Sebagian besar masyarakat baru akan mengurus akta kelahiran ketika mereka memerlukannya saja.

4. Belum adanya petugas registrasi di Desa untuk pelayanan Administrasi Kependudukan;

Hal ini disebabkan oleh belum siapnya Kecamatan Rasau Jaya khususnya Desa Bintang Mas dalam menerima bimtek yang akan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sehingga sampai saat ini petugas registrasi di Desa belum tersedia.

Dari keempat faktor tersebut diduga yang sering terjadi yaitu minimnya komunikasi yang terjalin antara petugas – petugas yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Bintang Mas seperti

kurangnya sosialisasi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kepada petugas terkait. Akses jalan yang ditempuh dan jarak antara desa yang satu ke desa yang lain dan jarak dari desa ke kecamatan yang jauh diduga menjadi salah satu kendala aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan sosialisasi sehingga sosialisasi yang diberikan kepada petugas di desa menjadi sangat minim. Hal tersebut merupakan masalah serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Desa Bintang Mas merupakan salah satu dari 6 desa yang berada di Kecamatan Rasau Jaya yang jarang mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Belum adanya petugas registrasi di Desa untuk pelayanan Administrasi Kependudukan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan akta kelahiran. Kegiatan bimtek (bimbingan teknologi) petugas registrasi kependudukan di tingkat Desa yang seharusnya dilaksanakan ke tiap-tiap desa di Kabupaten Kubu Raya juga belum dilaksanakan di Kecamatan Rasau Jaya dikarenakan Kecamatan Rasau Jaya merasa belum siap menerima bimtek dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya karena masih kurangnya peserta bimtek dari Kecamatan Rasau Jaya.

Kegiatan bimtek ini merupakan kegiatan dengan sistem ceramah dan bimbingan teknis serta diskusi interaktif kepada seluruh petugas registrasi kependudukan di Tingkat Desa se-Kabupaten Kubu Raya dengan nara sumber dari Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Untuk membantu tugas pencatatan kependudukan di setiap desa maka diangkat petugas registrasi kependudukan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan serta kecakapan di bidang tugas kependudukan dan pencatatan sipil.

Kegiatan bimtek bagi petugas registrasi tingkat desa ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menata administrasi kependudukan yang tepat, cepat dan akurat demi mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera melalui tertib administrasi kependudukan. Sebenarnya target pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada Juni 2014 tetapi hingga saat ini bimtek tersebut belum terlaksana di Kecamatan Rasau Jaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya telah berupaya mendesak seluruh Kecamatan termasuk Kecamatan Rasau Jaya agar bimtek ini dapat telaksana sesuai dengan rencana. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kepada petugas di Desa sehingga berdampak kepada implementasi akta kelahiran di Desa Bintang Mas.

Diduga komunikasi yang buruk tersebut membuat banyaknya masyarakat Desa Bintang Mas yang belum memiliki akta kelahiran. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan tidak tahu tentang keuntungan dan fungsi akta kelahiran serta berpikir bahwa akta kelahiran hanyalah sekedar simbol identitas diri semata dan beranggapan bahwa akta kelahiran tidak begitu penting. Hal tersebut yang diduga menyebabkan rendahnya masyarakat yang membuat akta kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya.

2. Pembatasan Permasalahan

Kebijakan akta kelahiran memerlukan komunikasi yang baik untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan akta kelahiran di Kabupaten Kubu Raya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu faktor *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (sikap pelaksana), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Dari faktor-faktor tersebut penulis membatasi pada pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang

Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Adakah Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Akta Kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan variabel komunikasi;
- b. Untuk mendeskripsikan variabel implementasi kebijakan akta kelahiran;
- c. Untuk menjelaskan pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teori dan menambah pengetahuan di bidang kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik

b) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja instansi dan penilaian proses sosialisasi yang berhubungan dengan pembuatan akta kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
- b. Bagi pihak masyarakat, hasil dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tentang pentingnya komunikasi yang harus diberikan oleh pihak-pihak terkait. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
- c. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura, penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran

mahasiswa bagi peningkatan taraf pendidikan di Kalimantan Barat.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

a) Kebijakan Publik

Menurut Friedrich (dalam Winarno, 2012:20-21) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan atau peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Pressman dan Widavsky (dalam Winarno 2012: 22) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan definisi mengenai kebijakan publik merupakan suatu pilihan-pilihan yang disusun, dibentuk dan dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, dimana kebijakan tersebut memiliki nilai-nilai tertentu yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

b) Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Edward III (dalam Winarno, 2012:128) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan oleh implementor di lapangan yang diarahkan untuk mencapai hasil serta tujuan kebijakan di dalam masyarakat.

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin dalam bukunya "*Bureaucracy and Policy Implementation*" (1982:199-201) menyebutkan bahwa,

terdapat tiga langkah dominan yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu implementasi, yakni antara lain :

1. Keberhasilan suatu implementasi diukur melalui sudut pandang kepatuhan (*compliance*) yakni mengukur derajat kepatuhan bawahan terhadap atasan mereka dalam birokrasi dalam pelaksanaan mandat-mandatnya;
2. Keberhasilan suatu implementasi diukur melalui kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan; dan
3. Keberhasilan suatu implementasi diukur melalui berhasilnya implementasi yang mengarah pada kinerja yang memuaskan dan dampak bagi semua pihak dalam program terutama penerima manfaat yang diharapkan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik, Edward III (dalam Widodo, 2011:96) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu *communication*(komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (sikap pelaksana), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).Berikut ini dijelaskan 4 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi;
2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif;
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis;
4. Struktur birokrasi, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya penulis memilih komunikasi sebagai indikator pencapaian tujuan implementasi kebijakan akta kelahiran.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Dimana variabel independen (mempengaruhi) dari penelitian ini adalah komunikasi dan variabel dependen (dipengaruhi) adalah implementasi Kebijakan Akta Kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Sehingga jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kausal. Jenis penelitian kausal seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012:37) adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, maka penulis menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis berusaha menjelaskan pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran.

Adapun sampling yang digunakan peneliti untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian sampling jenuh yaitu populasi yang berjumlah 28 orang. Populasi tersebut terdiri dari 10 pegawai bagian pencatatan sipil Dinas Dukcapil, 2 pegawai bagian pemerintahan Kantor Camat Rasau Jaya, 1 pegawai bagian pemerintahan Kantor Desa

Bintang Mas, dan 15 Ketua RT di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya.

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan :

1. Metode penyebaran angket;
Penyebaran angket dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data primer yang bersumber dari responden.
2. Metode dokumentasi;
Cara mengumpulkan dokumen yang relevan. Dokumen yang diperlukan adalah data yang menunjang penelitian ini, yaitu Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Laporan Tim Penerbitan Dokumen Kependudukan.

Adapun selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan validitas dan reabilitas instrument. Untuk validitas instrument, penulis mengkorelasikan setiap skor item instrumen dari faktor variabel mempengaruhi maupun faktor variabel dipengaruhi dengan skor total menggunakan SPSS 16.0 *for window*. Bila korelasi tiap-tiap faktor tersebut positif dan besarnya melebihi 0,30 ke atas, maka faktor tersebut dianggap valid. Dimana menurut Hairs dalam Iskandar (2013:97) bahwa nilai validitas di atas 0,30 adalah nilai yang dapat diterima dalam analisis faktor. Sehingga instrumen tersebut memiliki validitas yang baik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik yang menggunakan analisis korelasi kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis korelasi digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel X (komunikasi) dan variabel Y (implementasi kebijakan akta kelahiran). Pengujian terhadap hipotesis tentang pengaruh yang signifikan antara komunikasi (X) dengan implementasi kebijakan akta kelahiran (Y) digunakan statistik korelasi *Product Moment* dengan taraf signifikan 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16for windows, maka diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel komunikasi (X) dengan variabel implementasi kebijakan akta kelahiran (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi yakni sebesar 0,451. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negatif pada korelasi tersebut. Sehingga dengan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa antara komunikasi dan implementasi kebijakan

akta kelahiran memiliki hubungan di antara kedua variabel. Merujuk pada kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono, (2011:184), bahwa angka koefisien korelasi sebesar 0,451 termasuk pada kategori hubungan yang sedang yakni antara 0,40 – 0,599. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis sudah terbukti yaitu komunikasi berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,203. Koefisien determinasi adalah nilai R Square x 100 % yaitu sebesar 20,3 % yang menunjukkan besarnya pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran, sedangkan 79,7 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel komunikasi sebagai variabel bebas dikategorikan secara umum cukup baik. Hal ini dapat

dilihat dari variabel transmisi dimana 39,29 % menyatakan transmisi yang dilakukan tergolong cukup baik. Kemudian kejelasan yang disampaikan 46,43 % menyatakan baik, dan konsistensi yang dimiliki 50 % menyatakan cukup baik.

2. Variabel keberhasilan implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban atas pertanyaan dari masing-masing koresponden dalam menanggapi masing-masing indikator pada variabel ini cukup bervariasi. Dimana tingkat kepatuhan implementor 53,57 % menyatakan cukup baik. Indikator kelancaran pelaksanaan akta kelahiran 39,29 % menyatakan kurang baik, dan tercapainya tujuan 53,57 % menyatakan kurang baik.
3. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran dengan $r_{xy} = 0,451$ yang tergolong dalam kategori sedang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas adalah sebesar $r_{xy}^2 = 0,451^2 = 0,203$ atau sebesar 20,3%. Sedangkan

sisanya yaitu sebesar 79,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor komunikasi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Saran

Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian dan simpulan yang ada, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi atau komunikasi mengenai kebijakan akta kelahiran yang dilakukan oleh petugas dinas sebagian besar telah diketahui dan dimengerti oleh semua petugas yang terkait di dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Bintang Mas, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan - kekurangan sehingga pelaksanaannya masih belum efektif. Oleh karena itu, sebaiknya petugas dinas dapat menyampaikan informasi tersebut dengan lebih teratur dan mudah dimengerti oleh semua petugas terkait sehingga akan memudahkan petugas untuk menyampaikannya kepada masyarakat.
2. Implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, untuk meningkatkan implementasi kebijakan akta

kelahiran tersebut, sebaiknya semua petugas yang terkait dapat memberikan ide – ide yang lebih kreatif untuk menarik dan mempermudah masyarakat agar lebih cepat dan mudah untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran.

3. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus meningkatkan komunikasi kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Desa Bintang Mas, guna menunjang kelancaran dan peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan akta kelahiran di Kabupaten Kubu Raya.

c. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dimana peneliti masih menemukan beberapa hambatan dalam menyelesaikan penelitian ini. Hambatan tersebut diakui oleh peneliti sebagai keterbatasan dalam pelaksanaan

penelitian. Berikut ini adalah hambatan - hambatan yang ditemukan peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain :

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan angket/kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Kurang terjangkaunya akses terhadap lokasi penelitian di Desa Bintang Mas, karena diakui bahwa jarak antara ibu kota Kabupaten Kubu Raya menuju Desa Bintang Mas tergolong cukup jauh. Selain itu, akses jalan yang ditempuh masih belum tersedia dengan baik.
3. Pada penelitian ini, faktor yang dianalisis oleh penulis hanya pada pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas. Masih banyak faktor lain seperti sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti lain dengan metode dan analisis yang sama maupun berbeda.

E. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

..... 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial(Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.

Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Mulyana, Deddy. 2007. *Komunikasi Efektif*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya.

Prodi IP, Fisip Untan. 2014. *Pedoman Penulis Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Universitas Tanjungpura.

Ripley, Randal B., Grace A, Franklin. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Georgetown: The Dorsey Press.

Sentosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Pt. Refika Aditama.

Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

..... 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tachjan, H. 2011. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI – Puslit KP2W Lemlit UNPAD

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.

..... 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta :Media Pressindo.

.....2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Caps.

2. Skripsi

Hesti Ayu Wardani. 2012. *Pengaruh Komunikasi terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Kota*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Sri Agus Nayang Sari. 2013. *Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Wisata Danau Tadow di Kelurahan Sedau Kota Singkawang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No.3 Tahun 2011 Tentang *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*.

4. Rujukan Elektronik

Suara Karya. 2015. *40 Juta Anak Belum Miliki Akta Kelahiran*. Pada Tanggal 29 April 2015. Melalui <<http://www.suarakarya.id/2015/04/29/40-juta-anak-belum-miliki-akta-kelahiran.html>>.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dian Juriatina
NIM / Periode Lulus : E42011096 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : dian.juriatina@yahoo.com / 089610126775

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA
BINTANG MAS KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.


Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Agustus 2015


(Dian Juriatina)